

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai “*Addīn*” adalah ajaran mengenai sistem kehidupan yang utuh tentang hubungan antara pencipta dengan seluruh ciptaannya.¹ Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak krisis multi dimensional. Dapat di atasi antara lain dengan hasil wakaf sebagai institusi sosial yang sangat strategis. Wakaf di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas maupun masyarakat luas yang berkesinambungan².

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu, yaitu (1) ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits serta Ijtihad para mujtahid, (2) peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dahulu maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan (3) wakaf yang tumbuh dalam masyarakat.³

¹IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pembangunan Pendidikan Dalam Pandangan Islam*, (Surabaya: Indah Offset, 1986), hlm. 10.

²Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm.1.

³Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hlm.77.

Wakaf selain berdimensi ubudiyah Ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dan rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, “hablum minallah, wa hablum minannas”. Hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal sesama manusia.⁴

Kedudukan wakaf sebagai ibadah adalah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal dihari akhirat kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia. Hal telah dijamin Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُّ عَوْلَهُ. (رواه البخاري ومسلم)

“Apabila mati anak Adam maka terputuslah amalannya (Karena ia telah mati) Kecuali tiga perkara (yang tetap mengalir walau ia telah tiada), yaitu Shadaqah Jariah (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh mendo'akannya”.⁵

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf dapat kita lihat firman Allah dalam Q.S. al-Hajj/ 22: 77.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”⁶

⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2.

⁵Al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Juz. III.(Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hlm. 87.

⁶Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (SemarangCV. Asy-Syifa, 1998), hlm. 272.

firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/ 3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”⁷

Hadist nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanah di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ : أَصَابَ عَمْرٌ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَا لَا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

‘Dari Ibnu Umar r.a, berkata, bahwa Sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda: “ Bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau shadaqahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan Shadaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”(HR. Muslim)⁸

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut.

Sedang benda pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan

⁷Ibid., hlm. 49.

⁸Muhammad bin Isma‘il Al-Amir Ash-Shan‘ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-,Alamiyyah, t.t.), hlm. 167.

pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut? Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam masalah perubahan benda wakaf tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar/diganti, tidak dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Alasan mereka adalah hadist yang dibawakan oleh Ibnu Umar, di mana dikatakan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip mashalat, dikalangan para ahli hukum (fiqih) Islam mazhab lain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jāriyah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual dan mempergunakan hasil penjualan tersebut, sedangkan Muhammad, murid Imam Abu Hanifah juga, berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi/rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif.

Imam Ibnu Hanbal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, berpendapat tentang bolehnya menjual, merubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi (seperti sebab rusak atau sebab lain). Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi/maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.

Seperti masjid yang sudah rusak/rubuh tidak dapat dipergunakan lagi (yang berarti fungsi masjid itu tidak ada), kemudian alat-alat bangunan masjid tersebut dijual, hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun masjid yang baru atau menambah pembangunan masjid yang baru, atau memindahkan masjid yang telah kehabisan pengunjung karena adanya perubahan susunan tata kota (umpama kegiatan proyek yang memerlukan areal tanah luas) kedaerah lain, di mana masyarakat memerlukan masjid.⁹

Ada Dalil tentang perpindahan wakaf menurut Imam Ibnu Hanbal adalah ketika Umar bin Khatab ra. memindahkan masjid di Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah pemindahan tanah masjid. Terkait pemindahan bangunan dengan bangunan lain, Maka Umar dan Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama dan melakukan tambahan dan perluasan. Demikian yang terjadi pada Masjidil Haram sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah Saw. kepada Aisyah ra.:

⁹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Serang: darul Ulum Press, 1999), hlm. 29-30

لولا ان قومك حديث عهد بجا هليّة لنفض الكعبة ولأ لصقتها بالأرض ولجعلت

لها با بين بابا يدخل الناس منه, وبابا يخرج الناس منه. (رواه البخاري و مسلم)

“Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyyah, tentulah Ka’bah itu akan kuruntuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar”.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemaknaan dan pemikiran kedua tokoh tersebut seputar wakaf dengan judul. **“Hukum Menjual Reruntuhan Bangunan Masjid Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan untuk lebih mempermudah dan memperjelas proposal skripsi ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid?
2. Apa yang melatarbelakangi pendapat mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

¹⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut, Darul Kutub al-‘Alamiah, t.t.), hlm. 1500.

1. Untuk mengetahui konsep pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid.
2. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid.

D. Kegunaan (Signifikansi) Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermamfaat untuk:
 - 1) Bahan informasi untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah ini.
 - 2) Sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah kepustakaan kampus IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan perbandingan mazhab dalam pembahasan hukum menjual reruntuhan bangunan masjid menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.
 - 3) Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid.

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:

- 1) Sebagai bahan informasi bagi para muslim-muslimat untuk ibadah ajaran Islam didalam masyarakat.
- 2) Sebagai bahan panduan dan pedoman bagi penerbit yang mempublikasikan buku-buku, majalah ataupun bacaan mengenai wakaf khususnya tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan konkrit tentang maksud dari tujuan di atas dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Reruntuhan ialah barang atau benda yang telah rusak yang sisa puing-puing yang berupa bangunan seperti gedung dan masjid¹¹. Jadi yang dimaksud disini ialah menjual dan memanfaatkan hasil reruntuhan bangunan masjid tersebut untuk keperluan masjid.
2. mazhab Syafi'i, mazhab ini dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib. Beliau dilahirkan di Guzah, karangan Kitab Imam syafi'i ialah al-Umm, dasar istinbat hukum yang digunakan adalah al-Kitab, al-Ijma', Qiyas. Pengikut

¹¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 996.

mazhab Syafi'i seperti Abu Tsaur, Ahmad bin Yahya dan Abu Ali Al-Husain bin Ali Al-Karabisi.

3. Mazhab Hanbali, mazhab ini ialah: Al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal Azzdahili Assyaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada tahun 164, H. dan wafat tahun: 241 H. Dasar istinbat hukum yang digunakan adalah nash al-Qur'an atau nash hadist, fatwa sebagian sahabat, qiyas. Ulama yang mengikuti jejak langkah Imam Ibnu Hanbal, di antaranya yang termasyhur adalah: 1. Muwaquddin Ibnu Qudamah al Maqdisi pengarang kitab *Al Mughni*. 2. Syamsuddin Ibnu Qudamah al Maqdisi pengarang Kitab *Assyarhul Kabiir*. 3. Syaikhul Islam Taquiuddin Ahmad Taimiyyah yang mengarang kitab terkenal *Al fatāwa*. 4. Ibnul Qaiyim al Jauziyah pengarang kitab *I'laamul muwaqin* dan *Atturuqul Hukmiyyah fis Siyaasatis Syar'iyah*.¹²

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini untuk menggambarkan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa skripsi yang telah dikaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

1. Ahmad Sidik (1001140116)

¹²Asep Saifuddin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1954), hlm.60-64.

“Ruislag Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.

Menjelaskan tentang ruislag tanah wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif yg diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syarat dan prosuder yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam, tujuan diperbolehkannya adalah untuk menjaga harta wakaf agar tetap bermanfaat, tetap produktif dan berguna untuk kesejahteraan umum.¹³

2. Khairul Munawir (0101124359)

“Penggunaan Harta Wakaf Menurut Imam Asy-Syafi’i dan Yusuf Al-Qardhawi”.

Menjelaskan tentang tidak boleh pengalihfungsian terhadap wakaf masjid yang digunakan untuk sekolah, tidak boleh digunakan selain dari tujuan wakaf, dan tidak boleh mengurai manfaatnya. Perbedaan pendapat dalam mengubah bentuk dan sifat wakaf.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan penulis dapat dari berbagai perpustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, adapun sifat dari penelitian ini

¹³Ahmad Sidik, “Ruislag Tanah Wakaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonimi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2014.

¹⁴Khairul Munawir, “Penggunaan Harta Wakaf Menurut Imam Syafi’I dan Yusuf Al-Qardhawi”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2006.

studi kompratif (*muqāran*) yakni membandingkan antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid.

2. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dan penulis dapatkan serta yang diteliti dalam penelitian ini adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum menjual reruntuhan bangunan masjid, yaitu kedalam:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk dijadikan dalam proposal penelitian ini, yang mana penulis menggunakan rujukan:

1. Al mughni
2. Al Muhazzab
3. Al Majmu
4. Hasyiyah Al-Bajuri

2) Bahan Hukum Sekunder

1. Fathul Mu'in Jilid 2
2. Fiqih Wakaf
3. Fiqih Sunnah
4. Hukum Perwakafan di Indonesia
5. Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 10.

3) Sumber Tersier

Merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

- Kamus Al-Munawwir (Kamus Arb-Indonesia), Cetakan keempat, Ahmad Warson Munawwir. PT. Pustaka Progresif. Yogyakarta 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka 1998.
- Dan semua referensi, jurnal yang menunjang mengenai masalah penelitian.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku, kitab-kitab dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan dan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.
- b. Studi literature, yaitu mempelajari dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk dijadikan data yang kemudian akan diuraikan.

¹⁵Pedoman penulisan Skripsi, (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, 2013), hlm.17.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Teknik pengumpulan data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

- a. *Editing* (Seleksi data), yaitu data yang diperoleh di pelajari dan ditelaah kembali kelengkapannya, sehingga dapat diketahui apakah data-data yang didapat dimasukan atau tidak dalam proses selanjutnya
- b. *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis
- c. *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran terhadap data yang dilakukan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

2) Analisis Data

Setelah semua terkumpul, pada tahap ini dilakukan setelah semua data-data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif-komparatif yaitu menyajikan data dalam bentuk paparan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid dan dianalisis secara kualitatif.

5. Prosedur Penelitian

Agar Penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka ditempuh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis membaca, mempelajari, mengkaji dan menelaah subjek dan objek yang akan diteliti, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan Dosen pembimbing untuk menerima persetujuan dan selanjutnya dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah ini, diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Fakultas kemudian diadakan desain operasional.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan ini penulis menghimpun semua data sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang diperoleh dari perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, perpustakaan daerah atau tempat lain yang menyediakan data penelitian ini ataupun membeli sendiri di toko-toko buku yang terkait dengan penelitian ini.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data tersebut dengan cara memeriksa data yang terkumpul dan menyeleksinya. Data yang diseleksi kemudian dikelompokkan pada bagian permasalahan tertentu agar mudah dipahami, kemudian dianalisis secara komparatif.

d. Tahapan Penyusunan Laporan

Tahapan ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah, untuk itu penulis mengkonsultasikan dosen pembimbing dan asisten pembimbing, dilakukan terhadap hasil penelitian dan *dimunaqasyahkan* di hadapan tim penguji skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5(lima) bab yang disusun sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan memperoleh dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi, penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang data teori dari gambaran umum, seperti pengertian wakaf, rukun wakaf dan Undang-undang.

BAB III : Berisi tentang data meliputi biografi, latar belakang intelektual, guruguru dan murid-murid, karya-karya dan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, dan Istinbath mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai hukum menjual reruntuhan bangunan masjid.

BAB IV : Analisis berisi tentang persamaan dan perbedaan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang hukum menjual reruntuhan bangunan masjid.

BAB V : Terdiri dari simpulan dan saran-saran.